



PUTUSAN

Nomor 107/Pdt.G/2011/PTA Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PEMBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Kepala Sub. Bagian, bertempat tinggal di Blok A/2, Kecamatan, Kabupaten Soppeng. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Mustakim, S.H., Advokat/Pengacara dan Penasehat hukum, beralamat di Salotungo/Cikkee, Watansoppeng, sebagai termohon konvensi/penggugat rekonsensi/pembanding.

melawan

TERBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Kabupaten Soppeng, bertempat tinggal Blok C/7, Kecamatan, Kabupaten Soppeng. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Abd. Rasyid, S.H., Advokat/Pengacara, yang berkantor di Jl. Kemakmuran BTN Lalabata Indah Blok A No. 1 Watansoppeng, sebagai pemohon konvensi/tergugat rekonsensi/terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No.
107/Pdt.G/2011/PTA.Mks.



putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor: 116/Pdt.G/2011/PA.Wsp., pada tanggal 18 Juli 2011 M., bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1432 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Member izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, di hadapan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk sebagian.
2. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar:
 - a. Nafkah lampau sebesar Rp 24.000.000.00 (dua puluh empat juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
 - c. Mut'ah sebesar Rp 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah);
3. Menghukum pula tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah anak sebesar Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulan, hingga anak tersebut berumur 18 tahun, atau hingga berumur 25 tahun selama berstatus sebagai mahasiswa S.1 atau S.2 dan atau hingga anak tersebut menikah.
4. Menolak gugatan penggugat rekonvensi untuk selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada pemohon/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 421.000.- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut, termohon konvensi/penggugat rekonvensi/pembanding merasa tidak puas, selanjutnya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama



Makassar sesuai Akta Banding Nomor.
116/Pdt.G/2011/PA.Wsp., Tanggal 5 Agustus 2011.

Bahwa permohonan banding **a quo** telah diberitahukan secara saksama kepada pihak pemohon konvensi/tergugat rekonsensi/terbanding pada tanggal 15 Agustus 2011.

Bahwa termohon konvensi/penggugat rekonsensi/pembanding tidak mengajukan memori banding.

Bahwa dalam perkara ini baik pembanding maupun terbanding oleh Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding, seperti ternyata dalam relaas pemberitahuan memeriksa berkas banding yang memberikan kesempatan pihak-pihak untuk melihat, membaca dan memeriksa (**inzage**) berkas perkara banding masing-masing tertanggal 24 Agustus 2011 kepada pembanding dan terbanding. Kedua belah pihak telah datang menghadap Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menggunakan haknya masing-masing pada tanggal 26 Agustus 2011.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan cara yang digunakan sesuai menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima.

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa termohon konvensi/penggugat rekonsensi/ pembanding tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak bisa diketahui apa yang menjadi keberatannya atas putusan pengadilan tingkat pertama.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Watansoppeng atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan pada pokoknya memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon



adalah sudah benar dan tepat, sehingga pertimbangan pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih oleh pengadilan tingkat banding sebagai pendapatnya sendiri, sebab rumah tangga yang sudah seperti itu yakni telah pisah 2 (dua) tahun terakhir hingga saat ini dan tidak saling menghiraukan satu sama lain, upaya-upaya perdamaian telah gagal dilaksanakan, hal mana dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan bahwa suami isteri yang sudah tidak serumah lagi dan tidak ada harapan lagi berdamai, maka rumah tangga seperti itu dianggap telah pecah dan retak, dan tentu tidak ada manfaatnya untuk tetap dipertahankan, justru akan memperpanjang penderitaan bagi keduanya jika rumah tangga seperti itu tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa majelis hakim pengadilan tingkat banding berpendapat, oleh karena perkara aquo adalah bidang perkawinan yang memberikan putusan tentang perceraian, dan hakim pengadilan tingkat pertama telah mengabulkan permohonan pemohon pada pokok perkara dalam konvensi yaitu memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 22 Oktober 2002 Nomor: 28/TUADA/AG/X/2002, maka perlu ditambah amar yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng, untuk menyampaikan sehelai salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon dan termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilaksanakannya pernikahan pemohon dan termohon dahulu, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No.
107/Pdt.G/2011/PTA.Mks.



pertimbangan yang diberikan oleh hakim pengadilan tingkat banding tersebut di atas, maka putusan hakim pengadilan tingkat pertama dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar putusan, yang bunyi selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan pengadilan tingkat banding.

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi/pembanding tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak dapat diketahui apa yang menjadi keberatannya atas putusan pengadilan tingkat pertama.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Watansoppeng atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan dalam rekonvensi adalah sudah benar dan tepat, namun masih memerlukan tambahan pertimbangan pengadilan tingkat banding sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat tentang pemberian 1/3 gaji tergugat untuk penggugat, 1/3 untuk dua orang anak penggugat dan tergugat, pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya menyatakan tidak dapat diterima, sementara dalam amar putusan menyatakan menolak selebihnya, sehingga pengadilan tingkat banding akan memperbaiki pertimbangan hukumnya tersebut.

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat tentang pemberian 1/3 gaji tergugat untuk penggugat, sekalipun tidak dibantah secara tegas oleh tergugat selain hanya mengatakan gajinya telah banyak dipotong untuk berbagai kepentingan.

Terhadap tuntutan penggugat tersebut pengadilan tingkat banding berpendapat, bahwa tuntutan tersebut bertentangan dengan ketentuan agama Islam, yang hanya mewajibkan kepada seorang laki-laki untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada mantan istri yang diceraiakan. Lagi pula pembagian gaji seperti dimaksudkan



dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah aturan administratif bagi Pegawai Negeri Sipil bukan merupakan hukum materil. Sehingga dengan demikian tuntutan penggugat harus ditolak.

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat tentang pemberian 1/3 gaji tergugat untuk dua orang anak, karena tuntutan nafkah untuk 2 orang anak sudah dikabulkan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan maka tuntutan tersebut ditolak.

Menimbang, bahwa tentang kewajiban tergugat memberikan nafkah kepada kedua orang anaknya yang dikaitkan dengan batas umur untuk mendapatkan tunjangan keluarga bagi anak-anak pegawai negeri sipil tidaklah relevan dan tidak lazim, sehingga cukup apabila disebutkan hingga anak dewasa atau mandiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan pengadilan tingkat pertama dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sehingga bunyi selengkapnya sebagaimana amar putusan pengadilan tingkat banding.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi/terbanding, sedangkan di tingkat banding dibebankan kepada termohon konvensi/penggugat rekonvensi/ pemingbanding.

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pemingbanding, dapat diterima.



- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Watansoppeng, Nomor 116/Pdt.G/2011/PA.Wsp., tanggal 18 Juli 2011 M., dengan perbaikan amar putusan, sehingga bunyi selengkapny sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng, untuk menyampaikan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng tempat tinggal pemohon dan termohon, juga kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar tempat pernikahan pemohon dan termohon dilaksanakan dahulu, guna dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk sebagian.
2. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar kepada penggugat rekonvensi.
 - a. Nafkah lampau sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - c. Mut'ah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - d. Nafkah dua orang anak bernama sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.
3. Menolak gugatan penggugat rekonvensi untuk



selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 421.000.- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- Membebankan kepada pembanding/termohon konvensi/penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin tanggal 26 September 2011 M., bertepatan tanggal 27 Syawal 1432 H., yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. Bahrussam Yunus, S.H.M.H., sebagai ketua majelis, Drs. H. Maslihan Saifurrozi, S.H.M.H., dan Drs. Irsan Mukhtar Nasution masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 16 September 2011 dengan dibantu oleh Dra. Hj. Murni Muin Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

	Hakim	Anggota,
Ketua Majelis,		
		ttd.
ttd.		
Drs. H. Maslihan Saifurrozi S.H.M.H.		Drs.
Bahrussam Yunus, S.H.M.H.		
	ttd.	
Drs. Irsan	Mukhtar	Nasution.
Panitera Pengganti,		
ttd.		
Dra. Hj. Murni Muin.		

Hal. 8 dari 7 hal. Put. No.
107/Pdt.G/2011/PTA.Mks.



Biaya Perkara :

- Meterai	Rp
6.000,00	
- Redaksi	Rp
5.000,00	
- Proses penyelesaian perkara	<u>Rp 139.000,00</u>
Jumlah	Rp
150.000,00	

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama

Makassar,

Drs. Agus Zainal Mutaqien, S.H.

PUTUSAN

Hal. 9 dari 7 hal. Put. No.
107/Pdt.G/2011/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 107/Pdt.G/2011/PTA Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Dra. Hj. Sitti Malana, S.E binti Sakariah, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Kepala Sub Bagian Perlengkapan Sekretariat DPRD Soppeng, bertempat tinggal di BTN Malaka Sari Indah Blok A/2, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Mustakim, S.H., Advokat/Pengacara dan Penasehat hukum, beralamat di Salotungo/Cikkee, Watansoppeng, sebagai termohon konvensi/penggugat rekonsensi/pembanding.

melawan

Drs. H. Rusman, M.Si bin Kunu, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Staf Ahli Ekonomi Pemda Kabupaten Soppeng, bertempat tinggal di BTN Malaka Blok C/7, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Abd. Rasyid, S.H., Advokat/Pengacara, yang berkantor di Jl. Kemakmuran BTN Lalabata Indah Blok A No. 1 Watansoppeng, sebagai pemohon konvensi/tergugat rekonsensi/terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 10 dari 7 hal. Put. No.
107/Pdt.G/2011/PTA.Mks.



DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor: 116/Pdt.G/2011/PA.Wsp., pada tanggal 18 Juli 2011 M., bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1432 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

3. Mengabulkan permohonan pemohon.
4. Member izin kepada pemohon (Drs. H. Rusman, M.Si bin Kunu) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Dra. Hj. Sitti Malana, S.E., binti Sakariah), di hadapan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng.

Dalam Rekonvensi:

5. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk sebagian.
6. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar:
 - a. Nafkah lampau sebesar Rp 24.000.000.00 (dua puluh empat juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
 - c. Mut'ah sebesar Rp 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah);
7. Menghukum pula tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah anak sebesar Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulan, hingga anak tersebut berumur 18 tahun, atau hingga berumur 25 tahun selama berstatus sebagai mahasiswa S.1 atau S.2 dan atau hingga anak tersebut menikah.
8. Menolak gugatan penggugat rekonvensi untuk selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada pemohon/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 421.000.- (empat



ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut, termohon konvensi/penggugat rekonsensi/pembanding merasa tidak puas, selanjutnya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar sesuai Akta Banding Nomor. 116/Pdt.G/2011/PA.Wsp., Tanggal 5 Agustus 2011.

Bahwa permohonan banding *a quo* telah diberitahukan secara saksama kepada pihak pemohon konvensi/tergugat rekonsensi/terbanding pada tanggal 15 Agustus 2011.

Bahwa termohon konvensi/penggugat rekonsensi/pembanding tidak mengajukan memori banding.

Bahwa dalam perkara ini baik pembanding maupun terbanding oleh Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding, seperti ternyata dalam relaas pemberitahuan memeriksa berkas banding yang memberikan kesempatan pihak-pihak untuk melihat, membaca dan memeriksa (*inzage*) berkas perkara banding masing-masing tertanggal 24 Agustus 2011 kepada pembanding dan terbanding. Kedua belah pihak telah datang menghadap Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menggunakan haknya masing-masing pada tanggal 26 Agustus 2011.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan cara yang digunakan sesuai menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima.

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa termohon konvensi/penggugat rekonsensi/pembanding tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak bisa diketahui apa yang menjadi



keberatannya atas putusan pengadilan tingkat pertama.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Watansoppeng atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan pada pokoknya memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon adalah sudah benar dan tepat, sehingga pertimbangan pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih oleh pengadilan tingkat banding sebagai pendapatnya sendiri, sebab rumah tangga yang sudah seperti itu yakni telah pisah 2 (dua) tahun terakhir hingga saat ini dan tidak saling menghiraukan satu sama lain, upaya-upaya perdamaian telah gagal dilaksanakan, hal mana dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan bahwa suami isteri yang sudah tidak serumah lagi dan tidak ada harapan lagi berdamai, maka rumah tangga seperti itu dianggap telah pecah dan retak, dan tentu tidak ada manfaatnya untuk tetap dipertahankan, justru akan memperpanjang penderitaan bagi keduanya jika rumah tangga seperti itu tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa majelis hakim pengadilan tingkat banding berpendapat, oleh karena perkara aquo adalah bidang perkawinan yang memberikan putusan tentang perceraian, dan hakim pengadilan tingkat pertama telah mengabulkan permohonan pemohon pada pokok perkara dalam konvensi yaitu memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 22 Oktober 2002 Nomor: 28/TUADA/AG/X/2002, maka perlu ditambah amar yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng, untuk menyampaikan sehelai salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon dan

Hal. 13 dari 7 hal. Put. No.
107/Pdt.G/2011/PTA.Mks.



termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilaksanakannya pernikahan pemohon dan termohon dahulu, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan yang diberikan oleh hakim pengadilan tingkat banding tersebut di atas, maka putusan hakim pengadilan tingkat pertama dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar putusan, yang bunyi selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan pengadilan tingkat banding.

Dalam Rekonvensi .

Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi/pembanding tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak dapat diketahui apa yang menjadi keberatannya atas putusan pengadilan tingkat pertama.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Watansoppeng atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan dalam rekonvensi adalah sudah benar dan tepat, namun masih memerlukan tambahan pertimbangan pengadilan tingkat banding sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat tentang pemberian 1/3 gaji tergugat untuk penggugat, 1/3 untuk dua orang anak penggugat dan tergugat, pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya menyatakan tidak dapat diterima, sementara dalam amar putusan menyatakan menolak selebihnya, sehingga pengadilan tingkat banding akan memperbaiki pertimbangan hukumnya tersebut.

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat tentang pemberian 1/3 gaji tergugat untuk penggugat, sekalipun tidak dibantah secara tegas oleh tergugat selain hanya mengatakan gajinya telah banyak dipotong untuk berbagai kepentingan.

Terhadap tuntutan penggugat tersebut pengadilan tingkat



banding berpendapat, bahwa tuntutan tersebut bertentangan dengan ketentuan agama Islam, yang hanya mewajibkan kepada seorang laki-laki untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada mantan istri yang dicerai. Lagi pula pembagian gaji seperti dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah aturan administratif bagi Pegawai Negeri Sipil bukan merupakan hukum materil. Sehingga dengan demikian tuntutan penggugat harus ditolak.

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat tentang pemberian 1/3 gaji tergugat untuk dua orang anak, karena tuntutan nafkah untuk 2 orang anak sudah dikabulkan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan maka tuntutan tersebut ditolak.

Menimbang, bahwa tentang kewajiban tergugat memberikan nafkah kepada kedua orang anaknya yang dikaitkan dengan batas umur untuk mendapatkan tunjangan keluarga bagi anak-anak pegawai negeri sipil tidaklah relevan dan tidak lazim, sehingga cukup apabila disebutkan hingga anak dewasa atau mandiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan pengadilan tingkat pertama dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sehingga bunyi selengkapnya sebagaimana amar putusan pengadilan tingkat banding.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi/terbanding, sedangkan di tingkat banding dibebankan kepada termohon konvensi/penggugat rekonvensi/pembanding.

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara



ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding, dapat diterima.
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Watansoppeng, Nomor 116/Pdt.G/2011/PA.Wsp., tanggal 18 Juli 2011 M., dengan perbaikan amar putusan, sehingga bunyi selengkapya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

4. Mengabulkan permohonan pemohon.
5. Memberi izin kepada pemohon (**Drs. H. Rusman, M.Si bin Kunu**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Dra. Hj. Sitti Malana, S.E binti Sakariah**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng.
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng, untuk menyampaikan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng tempat tinggal pemohon dan termohon, juga kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar tempat pernikahan pemohon dan termohon dilaksanakan dahulu, guna dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi:

4. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk sebagian.
5. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar kepada penggugat rekonvensi.
 - a. Nafkah lampau sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta

Hal. 16 dari 7 hal. Put. No.
107/Pdt.G/2011/PTA.Mks.



rupiah);

c. Mut'ah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

d. Nafkah dua orang anak bernama Eka Hardianti Rusmana binti H. Rusman dan Satria Rusmana Putra bin H. Rusman sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.

6. Menolak gugatan penggugat rekonsvensi untuk selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonsvensi :

- Membebaskan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonsvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- Membebaskan kepada pembanding/termohon konvensi/penggugat rekonsvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin tanggal 26 September 2011 M., bertepatan tanggal 27 Syawal 1432 H., yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. Bahrussam Yunus, S.H.M.H., sebagai ketua majelis, Drs. H. Maslihan Saifurrozi, S.H.M.H., dan Drs. Irsan Mukhtar Nasution masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 16 September 2011 dengan dibantu oleh Dra. Hj. Murni Muin Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Maslihan Saifurrozi S.H.M.H.
Bahrussam Yunus, S.H.M.H.

Drs.

ttd.

Drs. Irsan
Panitera Pengganti,

Mukhtar

Nasution.

ttd.

Dra. Hj. Murni Muin.
Biaya Perkara :

- Meterai	Rp
6.000,00	
- Redaksi	Rp
5.000,00	
- Proses penyelesaian perkara	<u>Rp 139.000,00</u>
Jumlah	Rp
150.000,00	

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama

Makassar,

Drs. Agus Zainal Mutaqien, S.H.

Hal. 18 dari 7 hal. Put. No.
107/Pdt.G/2011/PTA.Mks.